

IMPLEMENTASI STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MENEKAN PENINGKATAN ANGKA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN TANGERANG, INDONESIA

Rahma Sita Dewi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Indonesia

rahmasita50@gmail.com

Received
October 19, 2022

Revised
October 29, 2022

Accepted
November 12, 2022

Abstract

Child sexual violence there are still many cases of violence, namely as many as 72 victims of sexual violence against children. This study aims to determine the implementation of the Office of Women's Empowerment and Child Protection strategy in suppressing the increase in child sexual violence in Tangerang Regency. The research method used is descriptive qualitative research and analyzed by descriptive analysis. Based on the data analysis, it can be concluded that the implementation of strategies that can be carried out by the Office of Women's Empowerment and Child Protection in suppressing the increase in the number of child sexual violence in Tangerang Regency is by analyzing programs, budgets, and procedures. The first program is several PATBM in the village or village has not been running. Secondly, advocacy socialization through BK/BP teachers has been given socialization by service to BK/BP teachers, but only part of the socialization has not been right on target, namely all students. Third, socialization to the community through community leaders where community leaders have never received directions from the department or village. The budget still has its budget limitations. There are still programs or activities whose implementation has not been to the plan due to budget limitations. In the implementation of Standard Operating Procedures (SOP), some problems are still victims of violence who are less cooperative in handling cases of child sexual violence.

Keywords: *Implementation, strategy, child sexual violence.*

Abstrak

Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2020 didominasi oleh kasus kekerasan seksual anak, masih banyaknya kasus kekerasan yaitu sebanyak 72 korban kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak dalam menekan peningkatan angka kekerasan seksual anak di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deksriptif dan dianalisis dengan diskripsi analisis. Berdasarkan analisis data dapat diperoleh hasil bahwa implementasi strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan peningkatan angka kekerasan seksual anak di Kabupaten Tangerang adalah dengan melakukan analisis yaitu program, anggaran, dan prosedur. Program pertama ada beberapa PATBM kelurahan atau desa belum berjalan. Kedua, sosialisasi advokasi melalui Guru BK/BP sudah diberikan sosialisasi oleh dinas kepada guru BK/BP tetapi hanya sebagian saja yang diberikan sosialisasinya belum tepat sasaran yaitu semua siswa. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat dimana tokoh masyarakat belum pernah mendapatkan arahan yang diberikan oleh dinas maupun kelurahan. Anggaran masih mengalami keterbatasan anggaran yang dimilikinya, masih terdapat program atau kegiatan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan rencana dikarenakan keterbatasannya anggaran. Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terdapat permasalahan yaitu masih terdapat korban kekerasan yang kurang kooperatif dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual anak.

Kata kunci: Implementasi, Strategi, Kekerasan Seksual Anak.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia. Manusia didasarkan pada prinsip dasar bahwa semua orang memiliki martabat yang melekat, tanpa memandang jenis kelamin, ras, bahasa, asal negara, usia, kelas, agama, keyakinan politik atau perbedaan lain, mereka sama-sama berhak untuk menikmati hidup mereka sebagai manusia dan sama-sama bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain. Pelanggaran HAM sangat sering terjadi di Indonesia. Di Indonesia, masih banyak kasus kekerasan yang menjadi salah satu masalah penting untuk diselesaikan. Kasus kekerasan marak terjadi di Indonesia, kekerasan bukan hanya dialami oleh orang dewasa tetapi kekerasan juga sering dialami oleh anak-anak (Noviana, 2015).

Menurut data yang diperoleh dari Simfoni PPA Tahun 2020 terdapat 20.501 kasus kekerasan, dari banyaknya kasus tersebut sebanyak 56.3% atau 11.542 kasus dialami oleh anak-anak, sehingga anak-anak mengalami kasus kekerasan terbanyak. Membahas kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang sangat luas, karena kekerasan terhadap anak bermacam-macam bentuknya yaitu Kekerasan Seksual, Kekerasan Psikis, Kekerasan Fisik, Eksploitasi, TPPO, Penelantaran Anak, Kekerasan Lainnya (Komisi Nasional

Perempuan, 2021). Negara Indonesia selalu meningkat sangat tajam kasus kekerasan anak, dari banyaknya jumlah kasus kekerasan anak yang paling mendominasi yaitu kasus kekerasan seksual anak. Tahun 2019 kasus kekerasan seksual anak berjumlah 6.454 dan tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu terjadi 6.980 kasus (Indonesia, 2021). Kasus kekerasan seksual tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia, Provinsi Banten menjadi urutan ke 9 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan angka kekerasan seksual anak dengan jumlah kasus yang sangat tinggi (Deslatama, 2020). Dari banyaknya jumlah kekerasan anak yang terjadi di Provinsi Banten kasus kekerasan seksual anak lebih didominasi. Provinsi Banten masuk kedalam zona merah terkait kekerasan seksual anak. Kasus kekerasan seksual anak tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Assifa, 2020).

Berkenaan dengan uraian diatas, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan kekerasan anak diantaranya Lufita Oktavianti (2019), yang menggunakan teori Hunger dan Wheleen dan menyimpulkan bahwa implementasi strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Kota Cilegon Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari pelaksanaan strategi yang dibuat seperti program, anggaran dan prosedur belum berjalan. Didalam program masih terdapat kendala yang dihadapi masih diperlukan perbaikan, sehingga implementasi strategi yang dibuat dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Peri Supriatna dkk. (2021) melakukan penelitian terhadap perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dalam pencegahan terhadap kekerasan anak yang menyimpulkan bahwa perencanaan strategis tersebut kurang maksimal pelaksanaannya karena SDM nya kurang mumpuni dan ditambah lagi anggarannya kurang mencukupi. Sementara Anisa Triana (2019) menyoroti tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Kota Balikpapan, dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak bekerjasama dengan P2TP2A melalui kegiatan pencegahan, pemulihan, dan resosialisasi.

Penelitian terhadap kekerasan seksual anak juga dilakukan oleh Ivo Noviana (2015). Menurutny, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es, karena keengganan seorang anak untuk melaporkan kekerasan seksual yang menyimpannya. Oleh Karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan

dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Sejalan dengan Ivo Noviana, Rini (2020) melakukan penelitian terhadap dampak psikologis jangka panjang kekerasan seksual anak. Menurutny ada perbedaan yang signifikan dampak psikologis jangka panjang pada korban kekerasan seksual anak ditinjau dari faktor pelaku kekerasan, jenis kekerasan, cara kekerasan dilakukan, keterbukaan korban dan dukungan sosial yang diterima korban.

Dari beberapa penelitian di atas, nampak bahwa penelitian tersebut hanya membahas tentang dampak dari kekerasan seksual anak dan beberapa perencanaan strategis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKKB). Sementara penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada kekerasan seksual anak di Kabupaten Tangerang karena kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Tangerang menduduki urutan pertama dengan kasus terbanyak.

Kekerasan anak di Provinsi Banten Tahun 2020 yang menduduki jumlah kasus terbanyak dalam kasus kekerasan seksual anak di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang yaitu sama-sama berjumlah 72 kasus kekerasan seksual anak (Redaksi, 2021). Masih sering terjadi kekerasan seksual anak di Kabupaten Tangerang harus menjadi perhatian yang serius terutama Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. Banyaknya korban kekerasan anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2020 didominasi oleh kasus kekerasan seksual anak, masih banyaknya kasus kekerasan yaitu sebanyak 72 korban kekerasan seksual terhadap anak. Angka yang masih tinggi ini bisa menjadi bukti bahwa belum adanya rasa takut atau efek jera bagi publik atau pelaku-pelaku kekerasan seksual untuk melakukan aksinya (Anggun & Frinaldi, 2019).

Masih banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Tangerang, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bergerak untuk dapat berusaha menekan peningkatan angka kekerasan di Kabupaten Tangerang. Dinas harus melakukan hal-hal yang dapat mengurangi

terjadinya kekerasan terhadap anak dan sedikit pengulangan yang dapat menyebabkan kekerasan seksual anak di Kabupaten Tangerang meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena analisis data disajikan secara lisan untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, karena masalah yang diteliti bersifat kompleks, dinamis dan bermakna, sehingga tidak mungkin data tentang situasi sosial yang kompleks, dinamis, dan belum jelas dapat ditangkap dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (Moleong, 2016).

Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi (Hadi, 2015). Observasi dilakukan untuk mengetahui secara pasti implementasi strategi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menekan peningkatan angka kekerasan seksual anak Di Kabupaten Tangerang. Informan kunci dalam penelitian ini beberapa kepala sekolah di Kabupaten Tangerang dan tokoh masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penekanan kekerasan seksual terhadap anak. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali data terkait pandangan beberapa tokoh masyarakat tentang implementasi strategi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menekan peningkatan angka kekerasan seksual anak Di Kabupaten Tangerang. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari beberapa kajian pustaka, penelusuran dokumen dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Kabupaten Tangerang. Makalah, buku, artikel yang memiliki relevansi terkait permasalahan yang akan menjadi pembahasan.

Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif tersebut dimulai dengan: Pertama, penyajian data secara rinci dan sistematis. Kedua, reduksi data memilah data yang memiliki kualitas signifikan terhadap data implementasi strategi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menekan peningkatan angka kekerasan seksual anak Di Kabupaten Tangerang. Ketiga, Penarikan kesimpulan dengan cara melakukan verifikasi data dengan mempertimbangkan apakah data tersebut masuk dalam laporan penelitian atau *hidden report*. *Hidden report* adalah data dukungan yang tidak masuk dalam draft utama namun posisinya berperan penting sebagai pendukung bila keabsahan dan validitas data dipertanyakan dikemudian hari (Cohen et al., 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian ini adalah suatu data atau fakta yang ditemukan dilapangan oleh peneliti dan disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Implementasi Strategi dari J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. Implementasi Strategi diwujudkan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.


Program DP3A Kabupaten Tangerang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang harus mengatasi permasalahan-permasalahan kekerasan termasuk permasalahan yang menyangkut dengan kekerasan seksual anak di Kabupaten Tangerang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan kekerasan seksual anak dengan membuat program-program untuk dapat menekan angka kekerasan seksual anak yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang.

PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)

Grafik 1

PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
di Kabupaten Tangerang Tahun 2020



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

Dilihat dari grafik di atas, bahwa PATBM tahun 2020 di Kabupaten Tangerang belum menyeluruh hanya 79 dari 274 PATBM dalam pembentukannya di setiap Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Tangerang. Dimana PATBM Kecamatan dan Kelurahan/Desa mempunyai

peran yang penting untuk menekan angka kekerasan seksual anak di masyarakat. Seperti diungkap oleh Bapak Saiffudin Juhri sebagai berikut:

“Tahun 2020 PATBM di Kabupaten Tangerang belum dibentuk seluruhnya hanya separuhnya saja, hanya ada 79 PATBM di Kabupaten Tangerang, PATBM bisa dikatakan baru karena tahun 2020 baru terbentuk setengahnya”.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 hanya membentuk 79 PATBM dimana masih dikatakan baru sehingga baru dan hanya terbentuk 79 dari 274 PATBM di seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Tangerang.

PATBM merupakan organisasi ranah paling bawah yang ada di masyarakat, dimana PATBM yaitu ranah paling bawah berbasis masyarakat karena yang mengontrol dan menekan angka kasus kekerasan seksual anak adanya didalam masyarakat, jika hanya berfokus kepada Dinas yang melakukan penekanan kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Tangerang, Dinas kesulitan karena masyarakat Kabupaten Tangerang banyak dan Sumber Daya Manusia di Dinas sehingga membentuk organisasi masyarakat yaitu PATBM.

Sosialisasi advokasi melalui Guru Bimbingan Konseling /Bimbingan Penyuluhan

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu memberikan sosialisasi advokasi atau pencegahan terhadap anak sekolah melalui Guru BK/BP. Dinas memberikan sosialisasi tidak langsung kepada siswa, melalui Guru Dinas memberikan sosialisasi sehingga Guru BK/BP yang akan langsung memberikan sosialisasinya kepada siswa. Selanjutnya diungkap oleh Bapak Saiffudin Juhri sebagai berikut:

“Sosialisasi tidak langsung ke anak dimana siswa ada sekian ribu sehingga sosialisasi advokasi pencegahan dan menekan angka kasus kekerasan seksual anak melalui Guru BK/BP. Guru BK/BP diberi pengetahuan dan pemahaman diberikan solutif, knowleage. Dinas menyampaikan kepada guru bagaimana sikap guru menyampaikan kepada anak atau murid. Judulnya hanya advokasi pencegahan terhadap anak tetapi menyampaikannya hanya melalui Guru BK/BP dengan harapan ada efek domino”.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang memberikan sosialisasi tidak langsung kepada siswa yang ada di Kabupaten Tangerang, tetapi memberikan sosialisasi melalui Guru BK yang

ada di Kabupaten Tangerang. Guru BK/BP yang akan memberikan sosialisasinya kepada siswa-siswa di Kabupaten Tangerang.

Peneliti melakukan observasi dan mewawancarai Guru BP SMP 1 Rajeg diungkap Ibu Siti Mardiyah sebagai berikut :

“Saya datang seminar kita dikasih 3 materi dalam sosialisasinya tentang kekerasan anak, narkoba, dan bullying. Saya hanya menyampaikan kepada anak osis tidak semua murid SMP, anak osis juga tidak semua hanya beberapa siswa saja yang saya sampaikan kepada siswa dengan apa yang saya dapatkan di sosialisasi tersebut”.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa Guru BP SMP Negeri 1 Rajeg hanya menyampaikan sosialisasi yang didapatkan dari mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh DP3A Kabupaten Tangerang kepada sebagian anak osis tidak semua anak osis dan juga tidak semua siswa SMP Negeri 1 Rajeg. Hal senada yang diungkap oleh Ibu Dra. Hj. Sunarti sebagai berikut:

“Pernah mengikuti zoom waktu itu, memberikan sosialisasi bahwa anak itu harus di lindungi dari kekerasan. Karena saya tidak masuk kelas, paling kalo kebetulan lagi menanganin anak ada kasus begitu saja, kita tidak masuk ke kelas-kelas bimbingan ga ada itu tidak ada jadwal. Palingan jika ada jadwal sholat dhuha kita memegang anak perempuan yang lagi menstruasi, biasanya kita memberikan edukasinya”.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa Guru BK SMP Negeri 1 Pasar Kemis hanya menyampaikan sosialisasi yang didapatkan dari mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh DP3A Kabupaten Tangerang kepada siswa perempuan yang sedang tidak mengikuti sholat dhuha karena sedang menstruasi, guru BK SMP Negeri 1 Pasar Kemis tidak memberikan sosialisasi ke kelas-kelas dan semua siswa (Ningsih & Henyati, 2018).

Berdasarkan pendapat di atas bahwa Guru BP SMP Negeri 1 Rajeg dan SMP Negeri 1 Pasar Kemis telah mengikuti program yang dijalankan oleh DP3A Kabupaten Tangerang dalam menekan angka kekerasan seksual anak yaitu Sosialisasi advokasi atau pencegahan kekerasan terhadap anak sekolah melalui Guru BP. Sosialisasi tidak langsung kepada siswa yang ada di Kabupaten Tangerang, tetapi memberikan sosialisasi melalui Guru BP yang ada di Kabupaten Tangerang. Guru BP yang akan memberikan sosialisasinya kepada siswa-siswa di Kabupaten Tangerang.

Sosialisasi Kepada Masyarakat Melalui Tokoh Masyarakat

Program ketiga yang dijalankan oleh bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, melalui tokoh-tokoh yang ada di masyarakat terhadap pencegahan

dan menekan angka kasus kekerasan seksual anak di masyarakat, selanjutnya tokoh-tokoh yang diberikan sosialisasi oleh Dinas yang akan melakukan sosialisasi atau pemberitahuan terhadap pencegahan dan menekan angka kasus kekerasan seksual anak di masyarakat (Sommaliagustina & Sari, 2018). Selanjutnya diungkap oleh Ibu Dra. Dhian Hartati, M.Si sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mau terlibat atau bergerak terhadap perlindungan anak supaya melek bahwa anak itu perlu dilindungi”.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang mengakui bahwa untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat terkait dengan menekan angka kekerasan seksual anak di Kabupaten Tangerang masih terdapat kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk mau terlibat dalam perlindungan anak di Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan menekan angka kekerasan seksual anak bahwa semua masyarakat harus melek bahwa anak perlu dilindungi (Zahirah et al., 2019).

Peneliti melakukan observasi dan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat diungkap Bapak Makmur sebagai berikut :

“Untuk sementara selama ini saya belum mendapatkan arahan ataupun pengarahan dari dinas maupun dari kelurahan, teknis lainnya tidak tahu untuk kedepannya apakah di panggil ataupun diundang untuk hal-hal tersebut seperti diatas, tetapi untuk saat ini belum pernah mendapat arahan maupun himbauan dari dinas”.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa tokoh masyarakat belum pernah mendapatkan arahan yang diberikan oleh dinas maupun kelurahan untuk menekan angka kekerasan seksual anak di dalam masyarakat. Selanjutnya diungkap oleh Bapak Makmur sebagai berikut:

“Ya paling bapak misalnya ada acara karang taruna, khususnya kepada remaja ya paling bapak menyampaikan hal-hal tersebut, artinya walaupun dalam acara-acara tertentu baik untuk kepemudaan ya nanti akan bapak berikan masukan-masukan seperti pencegahan kekerasan seksual anak, ya intinya kita sebagai orang tua atau sebagai warga negara wajib memberitahukan kepada para anak-anak muda ataupun remaja supaya dalam hal ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kerugian itu sendiri kepada anak-anak muda, paling ya himbauannya memberikan pengarahan ataupun arahan agar para remaja”.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa tokoh masyarakat akan memberikan pencegahan kekerasan seksual anak kepada remaja karang taruna agar tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kerugian kepada anak-anak sehingga tokoh

masyarakat akan diberikan pengarahan atau himbaukan kepada anak remaja di lingkungan masyarakatnya.

Anggaran DP3A Kabupaten Tangerang

Tabel 1
Rencana Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak, Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Koordinasi dan Sinkronisasi	Fasilitasi Pembinaan P2TP2A Khusus Anak	162.978.600
	Advokasi Perlindungan Khusus Anak dan SI SABAR	319.999.800
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	170.090.000
TOTAL		653.068.400

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

Tabel diatas merupakan rancangan kegiatan dan pendanaan indikatif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang yang akan diajukan kepada pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang mengajukan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan P2TP2A Khusus Anak sebesar 162.978.600, Advokasi Perlindungan Khusus Anak dan SI SABAR sebesar 319.999.800 dan Pembentukan PATBM sebesar 170.090.000, sehingga total anggaran yang diajukan sebesar **653.068.400**.

Tabel 2
Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi dan Sinkronisasi	Advokasi Sekolah	324.110.200

Pelaksanaan Pendampingan Anak, Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak.	Sosialisasi SISABAR (Sistem Informasi Sayang Barudak)	
	P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	90.555.550
TOTAL		414.665.750

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang


Tabel diatas merupakan Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Dinas mendapatkan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan Advokasi Sekolah, Sosialisasi SISABAR, P2TP2A sebesar 324.110.200 dan PATBM sebesar 90.555.550, sehingga total anggaran yang diberikan sebesar **414.665.750**.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang mengajukan anggaran untuk kegiatan menekan angka kekerasan seksual anak di Kabupaten Tangerang sebesar **653.068.400**, anggaran yang diberikan sebesar **414.665.750**. Dimana anggaran yang diajukan berbeda dengan yang diterima, sehingga ini yang menyebabkan terhambatnya menekan angka kekerasan seksual anak di Kabupaten Tangerang.

Prosedur DP3A Kabupaten Tangerang

Dalam Implementasi Strategi harus adanya sebuah prosedur yang dilakukan untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan oleh organisasi dari implementasi tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang harus membuat sebuah tahapan atau metode langkah dalam memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Masalah tersebut khususnya untuk mengatasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Tangerang diperlukan suatu tahapan kegiatan agar bisa terlaksanakan dengan baik.


Gambar 1
SOP Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

Gambar diatas menjelaskan Standar Operasional Prosedur dalam melakukan pelaporan kasus kekerasan, dimana pelapor melaporkan tindak kekerasan terhadap anak baik yang dialami oleh diri sendiri, keluarga maupun orang lain membuat laporan pengaduan secara langsung kepada relawan/satgas. Setelah itu relawan/satgas akan menindaklanjuti kasusnya dengan melakukan asesmen awal selanjutnya relawan/ satgas akan menghubungi manajer kasus koordinator pengaduan untuk melaporkan hasil asesmen awal dan manajer kasus akan menempatkan petugas layanan yang sesuai untuk menindaklanjuti kasusnya kemudian operator pencatat hasil pengaduan pada database.

Gambar 2
SOP Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Anak



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

Gambar di atas menjelaskan Standar Operasional Prosedur Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Anak. Setelah operator menerima laporan

kasus kekerasan anak selanjutnya konfirmasi dan melakukan analisa kasus dan menentukan layanan lanjutan yang akan diberikan kemudian membuat, memeriksa dan menandatangani draft surat tugas untuk pendampingan korban selanjutnya melakukan pendampingan yang dilakukan oleh relawan atau satgas.

Namun terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dalam Pendampingan Korban Kekerasan Anak sesuai dengan apa yang telah dibuat seperti apa yang diungkap oleh Bapak M. Ajad Sudrajat sebagai berikut :

“Korban juga sulit dihadapi, ketika terjadi kekerasan korban tidak mau ditemui karena mereka takut dan malu, disisi lain ketika sudah di damping mereka tidak konsisten, misalnya ada 1 kasus korban sudah lapor ke kepolisian sudah di damping dan di buat BAP segala macam setelah itu sudah masuk laporannya dan biasanya tinggal membutuhkan pemeriksaan psikologi, kadang korban menganggapnya sudah selesai, sudah tidak perlu ikut lagi untuk membantu Dinas, padahal itu penting kadang korban tidak ikut serta, tidak membantu kita karena sudah dijadwalkan mereka kadang-kadang hilang tidak ada kabar, mereka setelah kejadian malah pindah keluar kota atau keluar daerah, itu merupakan kendala susah untuk diajak kerjasamanya”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada korban kasus kekerasan yang kurang kooperatif dalam penanganan korban kasus kekerasan seksual anak. Dari hal tersebut juga bisa di simpulkan bahwa masih terdapat korban kasus kekerasan seksual anak yang belum mengetahui bahwa korban kasus kekerasan perlu membutuhkan penanganan psikologi yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya.

PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis dan fakta yang peneliti temukan dilapangan serta sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini. Pada penelitian ini dengan judul Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Angka Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Tangerang. Peneliti menggunakan teori Implementasi Strategi dari J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan Implementasi Strategi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang yakni sebagai berikut :

Implementasi Strategi merupakan proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan strategi dan kebijakan dengan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.

Program DP3A Kabupaten Tangerang

Program adalah rancangan aktivitas dan langkah-langkah yang akan dijalankan untuk menyelesaikan fungsi atau tugas yang dibuat sebelumnya (Betah et al., 2020). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Angka Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Tangerang sesuai dengan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang 2019-2023. Program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam menekan angka kekerasan seksual anak yaitu ada tiga yaitu PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Sosialisasi advokasi melalui Guru BK/BP, Sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat (Adiwilaga et al., 2021).

Program yang telah dibuat dan dijalankan oleh dinas, kegiatan-kegiatannya ada yang sudah berjalan dan belum terlaksana. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ada kegiatan yang belum berjalan yaitu program pertama ada beberapa PATBM kelurahan atau desa belum berjalan semua hanya terbentuk 79 dari 274, dimana PATBM ranah paling bawah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan di lingkup paling bawah. Program kedua yaitu Sosialisasi advokasi melalui Guru BK/BP sudah diberikan sosialisasi oleh dinas kepada guru BK untuk menyampaikan pencegahan kekerasan seksual ke siswa tetapi hanya sebagian saja yang diberikan sosialisasinya belum tepat sasaran yaitu semua siswa. Program ketiga yaitu Sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat, dimana tokoh masyarakat belum pernah mendapatkan arahan yang diberikan oleh dinas maupun kelurahan untuk menekan angka kekerasan seksual anak di dalam masyarakat.

Anggaran DP3A Kabupaten Tangerang

Anggaran merupakan perhitungan rincian biaya yang digunakan untuk merencanakan program atau kegiatan yang digunakan oleh manajemen. Berkaitan dengan program dan juga pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang untuk menekan angka kekerasan seksual anak pastinya ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah yaitu untuk menunjang semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang.

Dalam menerima anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang harus mengajukan program kerja yang akan dilakukan kemudian anggaran akan disesuaikan dengan program-program yang dibuat. Namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang masih mengalami keterbatasan anggaran yang dimilikinya, masih terdapat program atau kegiatan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan rencana Dinas dikarenakan keterbatasannya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang.

Prosedur DP3A Kabupaten Tangerang

Prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu program atau kegiatan. Dalam Implementasi Strategi harus adanya sebuah prosedur yang dilakukan untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan oleh organisasi dari implementasi tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang harus membuat sebuah tahapan atau metode langkah dalam memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam menekan angka kekerasan seksual anak di Kabupaten Tangerang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain yaitu melakukan pencegahan jika terjadinya kasus kekerasan seksual anak yaitu penerimaan pengaduan, layanan pendampingan korban, dan layanan lanjutan. Namun dalam pelaksanaan standar operasional prosedur terdapat permasalahan yaitu masih terdapat korban kekerasan yang kurang kooperatif dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual anak dan masih terdapat korban kasus kekerasan seksual anak yang belum mengetahui bahwa korban kasus kekerasan perlu membutuhkan penanganan psikologi yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ada kegiatan yang belum berjalan yaitu program pertama ada beberapa PATBM kelurahan atau desa belum berjalannya terbentuk 79 dari 274. Program kedua yaitu Sosialisasi advokasi melalui Guru BK/BP sudah diberikan sosialisasi oleh dinas kepada guru BK/BP untuk menyampaikan pencegahan kekerasan seksual ke siswa tetapi hanya sebagian saja yang diberikan sosialisasinya belum tepat sasaran yaitu semua siswa. Program ketiga yaitu Sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat, dimana tokoh masyarakat belum pernah mendapatkan arahan yang diberikan oleh dinas maupun kelurahan untuk menekan angka

kekerasan seksual anak di dalam masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang masih mengalami keterbatasan anggaran yang dimilikinya, masih terdapat program atau kegiatan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan rencana Dinas dikarenakan keterbatasannya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. Dalam pelaksanaan standar operasional prosedur terdapat permasalahan yaitu masih terdapat korban kekerasan yang kurang kooperatif dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual anak dan masih terdapat korban kasus kekerasan seksual anak yang belum mengetahui bahwa korban kasus kekerasan perlu membutuhkan penanganan psikologi yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Andriani, D. (2021). Analisis Swot Pada Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Di Kabupaten Bandung Tahun 2018. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 9(1), 27-41. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i1.1561>
- Anggun, A., & Frinaldi, A. (2019). Strategi DP3AP2KB dalam Memberikan Perlindungan dan Pencegahan Korban Sodomis Siswa Sekolah Dasar di Kota Padang. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 1-14. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/189>
- Assifa, F. (2020). *Komnas PA Sebut Banten Zona Merah Kekerasan Terhadap Anak*. *Www.Kompas.Com*. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2020/09/08/15560561/komnas-pa-sebut-banten-zona-merah-kekerasan-terhadap-anak> pada hari Rabu, 21 April 2021 pukul 09.53 WIB.
- Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1-10.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2009). *Research Methods in Education* (Sixth Edit). Routledge.
- Deslatama, Y. (2020). *Tiap 5 Hari Ada 1 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Banten*. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4314062/tiap-5-hari-ada-1-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-banten>
- Hadi, S. (2015). *Metodologi Research 2*. Fakultas Psikologi UGM.
- Indonesia, C. (2021). *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi*. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>

- Komisi Nasional Perempuan. (2021). Gerak Bersama Dalam Data, Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan KemenPPPA, Komnas Perempuan dan FPL. In <https://komnasperempuan.go.id/>. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan%0Ahttps://komnasperempuan.go.id/download-file/814>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, E. S. B., & Henyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan "Midwife Journal,"* 4(2), 56–65.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa*, 1(1), 14.
- Oktavianti, L. (2019). *Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dp3akb) Kota Cilegon Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.
- Redaksi. (2021). *Banten Masuk 9 Besar Provinsi Dengan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pilarbanten.Com. <https://pilarbanten.com/banten-masuk-9-besar-provinsi-dengan-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>
- Rini, R. (2020). Dampak psikologis jangka panjang kekerasan seksual anak (komparasi faktor: pelaku, tipe, cara, keterbukaan dan dukungan sosial). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 156–167.
- Sommaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan (Jurnal Psikologi)*, 1(2), 76–85. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/>
- Supriatna, P., Jumiati, I. E., & Budiati, A. (2021). Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 5(1), 43–57. <https://doi.org/10.31506/jipags.v5i1.9633>
- Triana, A. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan. *Sosiatro Sosiologi*, 7(1), 184–195.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10–20. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>